



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 50 TAHUN 2015

ENTANG

BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru telah diatur besaran tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

b. bahwa pada perkembangan pelaksanaan pelayanan, masih banyak jenis pelayanan yang belum diatur dan ditarifkan maka untuk menjamin kelegalitasan besaran tarif pelayanan BLUD RSUD perlu diatur kembali dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
6. *Voucher* adalah lembaran bukti pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien, yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
7. Loket adalah tempat untuk mendaftar pasien.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa tinggal di **ruang rawat** inap.
9. Instalasi Rawat Darurat yang selanjutnya disingkat IRD adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan **secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat**.
10. R _____ adalah pelayanan kepada pasien/orang yang datang atau masuk dan atau melaksanakan rujukan ke unit pelaksana untuk keperluan observasi, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dalam pengenaan tarif atas pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit kepada pasien atau *pengunjung lainnya*.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dijamin dan didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi administrasi dan ketentuan tarif layanan dan besaran tarif layanan.

BAB III
ADMINISTRASI DAN KETENTUAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Bukti atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien/pengunjung, dinyatakan dalam bentuk *voucer* yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
- (2) Format dan isi materi *voucer* dirumuskan oleh Pejabat Keuangan Rumah Sakit.
- (3) Pengisian *voucer* dilakukan oleh petugas administrasi instalasi/unit tempat pelayanan berdasarkan rekam medis dan catatan lain terkait atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien.
- (4) Kebenaran atas rincian tarif adalah tanggungjawab Kepala Instansi/ Unit tempat pelayanan.
- (5) *Voucer* dinyatakan sah setelah diverifikasi oleh Kepala Ruangan instalasi/unit tempat pelayanan dan dibubuhkan tanda telah diverifikasi.
- (6) Rekapitulasi **tarif layanan pasien merupakan tanggungjawab Kasir rumah sakit, berdasarkan *voucer-voucer* yang sah.**

Pasal 4

- (1) Pelayanan penunjang medik tertentu yang sifat pelayanannya tidak langsung melayani pasien tetapi sebagai penunjang pelayanan, maka pengenaan *voucer* pelayanannya disatukan pada instalasi/ unit yang menggunakan.

- (2) Pelayanan penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pelayanan-pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan instalasi gizi;
 - b. pelayanan instalasi laundry; dan
 - c. pelayanan instalasi sterilisasi.

BAB IV BESARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Loket Penerimaan Pasien

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan di Loket Penerimaan Pasien yang dinyatakan dalam bentuk Voucer Pendaftaran.
- (2) Besaran *tarif pelayanan* di Loket *Penerimaan* Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rawat Jalan Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan yang dinyatakan dalam bentuk Voucer Poliklinik.
- (2) Pelayanan rawat jalan meliputi poklinik, medical cek up, pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik, maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati *ini*

Bagian Ketiga Instalasi Rawat Darurat

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan di IRD yang dinyatakan dalam bentuk Voucer IRD.
- (2) Pelayanan rawat darurat adalah terdiri dari pelayanan medik, penunjang pelayanan dan keperawatan maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengenaan tarif pelayanan farmasi dan pelayanan penunjang medik kepada pasien IRD, dilaksanakan oleh petugas instalasi yang bersangkutan memberikan pelayanan.

Bagian Keempat
Rawat Inap
Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap dinyatakan dalam bentuk Voucer Rawat Inap yaitu Unit Pelayanan Fungsional sesuai kelompok pelayanan fungsional yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Perawatan Intensif (ICU) dan Perawatan Paviliun.
- (2) Tarif akomodasi ruangan observasi IRD, kamar operasi (*pre-post* operasi dan *recovery room*), kamar bersalin dan ruang rawat isolasi ditetapkan sesuai dengan tarif akomodasi Kelas 1.
- (3) Tarif akomodasi ruangan rawat khusus yaitu ruang rawat intensif (ICU, NICU) ditetapkan dengan besaran sesuai dengan tarif akomodasi kelas khusus.
- (4) Tarif akomodasi bayi barulahir tanpa masalah kesehatan (rawat gabung) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ruangan ibunya.
- (5) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 1-12 jam, ditetapkan besaran tarif 50 % (lima puluh persen) dari tarif kelas yang digunakan.
- (6) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 12-24 jam, ditetapkan besaran tarif sehari dari tarif kelas yang digunakan.
- (8) Ketentuan tentang pindah ruangan perawatan secara khusus diatur dan ditetapkan oleh Direktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Medik
Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan medik dinyatakan dalam bentuk voucer unit/ instalasi tempat pelayanan medik diselenggarakan.
- (2) Besaran tarif pelayanan medik termasuk visite dan konsultasi ditetapkan *berdasarkan jenis, sifat* atau klasifikasi tindakan yang diselenggarakan dan tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).

- (3) Tarif pelayanan medik tidak terencana (*cito*) ditetapkan besarnya ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif pelayanan medik sejenis yang terencana.
 - (4) Perhitungan jumlah kali visite atas tindakan cito kepada seorang pasien, yang dibayar adalah maksimal 2 (dua) kali visite dari total visite *cito* yang dilakukan dalam sehari.
 - (5) Tarif visite dan konsultasi yang dilaksanakan di luar hari kerja yaitu hari minggu dan hari libur ditetapkan besarnya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari *besaran tarif visite* dan konsultasi jam kerja, dengan batas jumlah kali maksimal yang dibayar adalah 2 (dua) kali dalam sehari.
 - (6) Jasa pelayanan ahli anastesi pada tindakan operasi bedah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa medik operator.
 - (7) Jasa ekspertisi diberikan pada tenaga medik di pelayanan penunjang medik.
 - (8) Persalinan didampingi dokter spesialis anak maka tarif jasa pelayanan ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa medik operator
 - (9) Klasifikasi Tindakan Medik Operatif dan jenis operatif
-
- (10) Besaran tarif pelayanan medik non operatif dan pelayanan medik operatif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Keperawatan/ Kebidanan
Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan dinyatakan dalam bentuk voucher dengan besaran tarif tidak membedakan kelas perawatan dan unit pelayanan
- (2) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan berupa tarif asuhan keperawatan, asuhan kebidanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penunjang Medik
Pasal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan penunjang medik tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).
- (2) Biaya satuan material obat, BAKHP, bahan medik dan gas medik dengan besaran *tarif yang* terdiri dari Harga Netto Apotek (HNA)+Pajak Penghasilan + keuntungan 20%.
- (3) Harga jual obat oleh rumah sakit tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterbitkan distributor.
- (4) Besaran tarif pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 12

- (1) Kegiatan non pelayanan meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian kesehatan;
 - c. bantuan tenaga dan alat kesehatan;
 - d. konsultasi dan narasumber; dan
 - e. penunjang non pelayanan.
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pc.reo710e.i-
pada tanggal 3i

a^{css}

, „1•PENJAB BUPATI K TABARU,



Dr.Ir.H. ISRA

Diunda7 di Kotabaru
pada Va.-02.21,p4r to-


SE "7 ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

4
/ 1

RIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 50

PARAF WORM Si



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG
BESARAN TARIF LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (RSUD Kotabaru) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menerapkan PPK BLUD dengan status penuh dan dalam rangka melaksanakan *ketentuan* dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) maka perlu dilakukan penyesuaian atas retribusi jasa umum menjadi pengaturan tarif layanan.

Disamping itu dengan pertimbangan perkembangan pelayanan kesehatan yang pesat dewasa ini seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga perlu ditunjang dengan system pembiayaan rumah sakit yang memadai melalui pengaturan pola tarif berdasarkan pertimbangan kontinuitas dan *pengembangan pelayanan, azas gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.*

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas.
- Pasal 2
 - Cukup jelas.
- Pasal 3
 - Cukup jelas.
- Pasal 4
 - Cukup jelas.
- Pasal 5
 - Cukup jelas.
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas

- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut :
a. hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh
b. hari pulangnya pasien sesudah pukul 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum pukul 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan/akomodasi untuk hari pulang tersebut

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
A. Klasifikasi Tindakan Medik Operatif Umum
- Tindakan Kecil
1. Berupa tindakan bedah minor yang dilakukan dengan anestesi lokal

- Tindakan Sedang
1. Appendectomy simple.
2. Biopsi insisional / biopsi cubit (soft tissue).
3. Biopsi kelenjar getah bening.
4. Biopsy insisional/ biopsy of breast (close).
5. *Dekompresi abdomen (peritoneal lavage).*
6. Eksisi 86 marsupialisasi ranula.
7. Eksisi tumor jinak mamma
8. Eksisis tumor jinak kulit/jaringan lunak lainnya.
9. Fistulotomy.
10. Insisi abses maksilofasial.
11. Insisi abses paraanal.
12. Insisi abses perianal.
13. Insisi abses perineal.
14. Insisi flegmon dasar mulut.
15. Insisi Infiltrat urin.
16. *Kateterisasi / businasi.*
17. Ligasi tinggi Varikokel.
18. Meatholithotomy.

19. Pemasangan kemoport.
20. Sircumsisi pria.
21. Sircumsisi wanita.
22. Sistostomi (open/close).
23. Vasektomi.
24. Fissurektomi.
25. Fistulektomi.
26. Hemoroidektomi (eksisi).
27. Hemoroidektomi (ligasi/rubberband ligation).
28. Inersi chest tube (WSD)
29. Reposisi + Skin traksi

- Tindakan Besar

1. Anoplasti sederhana (cut back).
2. Appendectomy perlaparotomi.
3. Appendectomy simple (anak).
4. Colotomy dekompreksi.
5. Drainase abses periappendikular.
6. Drainase pankreatitis (darurat).
7. Drainase pionefrosis.
8. Eksisi kista duktus tireoglosus.
9. Eksisi Makroglosia.
10. Eksteriorisasi usus besar.
11. Eksteriorisasi usus kecil.
12. Herniorafi (Hernia inguinalis lateralis / medialis unilateral).
13. Herniorafi Umbilikal.
14. Hidrokelektomi (round ligament).
15. Hidrokelektomi (spermatic cord).
16. Hidrokelektomi (tunica vaginalis).
17. Ileotomi dekompreksi.
18. Insisi abses perirenal.
19. Kolesistektomi terbuka
20. Myotomy (fissura ani).
21. Nefrostomi.
22. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)
23. Orkhidektomi.
24. Pembuatan stoma colon (kolostomi).
25. Pembuatan stoma gaster (gastrostomi).
26. Pembuatan stoma ileum (ileostomi).
27. Pembuatan stoma jejunum (jejunostomi).
28. Penutupan perforasi usus simple
29. Prenolektomi pada tongue tie.
30. Trakteostomi.
31. Vesikolitotomi terbuka.
32. Herniorafi femoralis
33. Operasi orchidopexy
34. Debridement luka bakar
35. Debridement fraktur terbuka gr III
36. Disartikulasi sendi kecil
37. Orchidectomy unilateral
38. Skeletal traksi

39. Repair tendon
 40. Labioplasti
 41. K. Wire : Tangan dan kaki (Carpalia, Tarsalia, Phalanx).
- .
- Tindakan Khusus
1. Amputasi ekstrimitas (upper limb).
 2. Anastomosis tank trobos (pull-throuh).
 3. Appendektomi laparoskopik.
 4. Appendectomy perlaparotomi (anak).
 5. Boor hole.
 6. Bypass usus.
 7. Debridement dengan amputasi.
 8. Disartikulasi sendi besar : bahu (shoulder)
 9. Disartikulasi sendi besar : lutut (knee).
 10. Disartikulasi sendi besar : panggul (hip).
 11. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (ankle).
 12. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (elbow).
 13. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (toe).
 14. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (wrist).
 15. Drenase pankreatitis.
 16. Eksisi hemangioma.
 17. Eksisi higroma.
 18. Eksisi keloid luas / dengan graft.
 19. *Eksisi kista bronkhogenik*
 20. Eksisi kista bronkhogenik (endoskopik).
 21. Eksisi limfangioma.
 22. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (breast).
 23. **Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (skin/ subcutaneous tissue).**
 24. Eksisi meningokel dan mielokel (sederhana).
 25. Eksisi tumor jinak rongga mulut (dengan rekontruksi).
 26. Ekskokleasi kista rahang.
 27. Embolektomi perifer darurat.
 28. Fiksasi eksternal.
 29. Fiksasi internal iga.
 30. Flap kulit/otot/tendon
 31. Flap rekonstruksi kulit/otot/ tendon.
 32. Gastrektomi (partial)
 33. Gastrektomi (total).
 34. Gastroenterostomi.
 35. Hemiglossektomi.
 36. Hemiglossektomi kanan
 37. Hemikolektomi kiri.
 38. Hemikolektomi terbatas.
 39. Hemorhoidektomi dengan stappler.
 40. Hepatektomi.
 41. Hepatorafi.
 42. Kolesistektomi laparoskopik.
 43. Palatoplasty
 44. Laparoskopik diagnostic.
 45. Laparotomi Eksplorasi
 46. Ligasi tinggi hidrokel (round ligament, spermatic cord, tunica vaginalis).
 47. Mandibulektomi marginalis (dengan rekontruksi).

48. Mandibulektomi marginalis (parsial).
49. Mandibulektomi marginalis (total).
50. *Mastektomi* radikal (bilateral).
51. Mastektomi radikal (unilateral).
52. Mastektomi simpleks (bilateral).
53. Mastektomi subkutaneus.
54. Modifikasi mastektomi radikal (MRM).
55. *Nailing : Femur, Tibia.*
56. Nefrektomi (bilateral).
57. Nefrektomi (unilateral).
58. Nefrolitotomi.
59. Operasi aneurisma perifer.
60. Operasi A-V shunt (Brescia - Cimino).
61. Operasi Hartmann.
62. Operasi hernia diafragmatika traumatis.
63. Operasi hipospadica
64. Operasi invaginasi.
65. *Operasi* jendela toraks.
66. Operasi kelainan umbilikus.
67. Operasi Miles.
68. Operasi omfalokel - siloplasti.
69. ORIF mandibula dan zygoma
70. Penutupan *perforasi usus* multipel
71. Operasi PSARP terbatas.
72. Operasi tumor retroperitoneal.
73. Operasi Whipple.
74. Operasi Willms tumor - nefrektomi bilateral.
75. Operasi Willms tumor - *nefrektomi unilateral.*
76. Orkhidektomi (bilateral).
77. Palatoplasti.
78. Pankreatektomi parsial.
79. Pankreatektomi total.
80. Parotidektomi (profundus/ total).
81. Parotidektomi (superfisialis).
82. Parotidektomi radikal.
83. Pasang "T" tube saluran empedu.
84. Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson).
85. Perikardiosentesis terbuka.
86. Pielolitotomi.
87. Plate 86 Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna, Humerus, Clavicula.
88. Prostatektomi terbuka.
89. Prostatektomi terbuka (radical).
90. Radikal neck dissection (RND).
91. Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF).
92. Rekonstruksi magnost perifer (trauma).
93. Rekonstruksi vaskular perifer.
94. Rektoskopi/Anuskopi (dengan kamera).
95. Release kontraktur

96. Release tortikolis (Reseksi M, Stemocleidomastoideus
97. Repair fraktur maksila.
98. *Repair fraktur mandibula (unilateral/bilateral).*
99. Repair fraktur nasal (closed).
100. Repair fraktur nasal (open).
101. Repair fraktur zigoma.
102. Repair ginjal (trauma).
103. Repair Hernia diafragmatika kongenital/ka Diafragma congenital.
104. Repair ruptur buli - buli.
105. Repair saraf perifer
106. Repair tendon multipel
107. *Repair urehtra (trauma).*
108. Repair ureter.
109. Repair ureter (trauma).
110. Repair Urethra.
111. Reposisi fraktur impresi.
112. *Reseksi Anterior sigmoid (Low Anterior Resection).*
113. Reseksi dan anastomosis usus besar.
114. Reseksi dan anastomosis usus halus.
115. Reseksi iga.
116. Reseksi mandibula (parsial).
117. Reseksi mandibula (total).
118. Roux en Y anastomosis usus kecil.
119. Salphingo-oopharektomi bilateral pada kanker payudara.
120. Selioplasti.
121. Simpatektomi lumbal/simpatektomi periarterial.
122. Simpatektomi torakal.
123. Skin graft.
124. Splenektomi parsial.
125. Splenektomi total.
126. *Stripping varises, eksisi varises, ligasi - komunikasi.*
127. Tension band wiring (tbw) : Olecranon, Patella, Ankle.
128. Thyroidectomy near-total.
129. Thyroidectomy partial (Isthmolebectomy).
130. thyroidectomy subtotal.
131. Thyroidectomy total.
132. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah (debridement, jahit, rekonstruksi) kompleks.
133. Tindakan Reposisi tertutup dan immobilisasi.
134. Torako-laparotomi.
135. Torako-laparotomi Eksplorasi.
136. Torakotomi.
137. Torakotomi Eksplorasi.
138. Trepanasi trauma (faktur cranium, EDH).
139. Uretero-ileo shunt.
140. Ureterolithomi 1/3 distal.

141. Ureterolithomi 1/3 tengah.
142. Ureterolitotomi 1/3 proksimal.
143. *Ureterostomi* ekstema (*darurat*).
144. Urethrolitotomi.

B. Tindakan Operatif Ortopaedi

Tindakan Kecil

1. *Injeksi* Intraarticular (Genu/Hip).
2. Debridement Ulcus DM (Ulcus Kecil).
3. Pasang Gips Tanpa Reposisi.

Tindakan Sedang

1. Dislokasi Sendi Bahu, Pergelangan Tangan, Interphalank, Panggul, Tumit, Simpisis.
2. Angkat Pen / Screw.
3. Debridement Fraktur Terbuka.
4. Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi.
5. Biopsi Tulang Belakang.
6. Debridement Ulkus DM (*Ulcus DM Luas*).
7. Pasang Gips Dengan Reposisi.

Tindakan Besar

1. Fraktur Terbuka.
2. *ORIF* fraktur
3. OREF
4. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama.
5. Osteomyelitis.
6. Malunion Fraktur.
7. *Fore - Quarter / Hind Quarter Amputation*.
8. Rekontruksi Arthroscopy.
9. Lengthening Ekstremitas
10. Amputasi Transmedular
11. Revair Tendon (Ruptur Tendon).
12. Revair Arteri (Ruptur Artery).
13. Revair Nervus (Ruptur Nervus).

Tindakan Khusus

1. Multiple Fraktur Dengan Komplikasi.
2. Vascular Bone Graft.
3. Vascular Flap.
4. Koreksi Scoliosis.
5. Rekonstruksi Sendi.
6. Limb Salvage Procedure.
7. Laminectomy Dengan Stabilisasi Posterior
8. Stabilisasi Anterior Vertebra.
9. CTEV.
10. Non Union Post Fraktur (Dekortikasi Rekanalisasi).
11. ACL/PCL Reconstruction.
12. Multipel ORIF

C. Tindakan Operatif Bedah Mulut

- . Tindakan Kecil

1. Tindakan *insisi abses dengan anestesi lokal*

- . Tindakan Sedang

1. Enukliasi Kista.
2. Odontectomy Kelas III Dengan Narkose Umum.
3. Pencabutan Gigi *Dengan Narkose Umum.*
4. Squestration.
5. Marsupialisasi Ranula.
6. Ekstirpasi Batu Ludah.
7. Debridement Deangan Narkose Umum.

- . Tindakan Besar

1. Fiksasi Fraktur Rahang Berat.
2. Osteotomy Rahang
3. Operasi Kista Besar.
4. Osteotomi Mandibularis Frontalis.
5. Squestration Yang Luas.
6. Reshaping Torus Palatinus
7. Operasi Ameloblastoma.

- . Tindakan Khusus

1. Reseksi Rahang.
2. Othognatie Surgery.
3. artheroplasti

D. Tindakan Operatif Obsgyn

- . Tindakan Kecil

1. Cauter condiloma accuminata.
2. Incisi hematom vulva.

- . Tindakan Sedang

1. Ekstirpasi tumor jinak vulva.
2. Ekstirpasi tumor jinak vagina.
3. Ekstirpasi tumor jinak cervix.
4. Elstirpasi kista bartholini
5. Sterilisasi interval/ post partum.
6. eksplorasi vagina dan repair
7. Laparotomi percobaan/ pembuktian.
8. Laparotomi diagnostik.
9. Kuretase post partum.
10. Reparasi fistel.
11. Operasi pembedahan caesar ringan.
12. Hematochele.
13. Ekstirpasi dan kuretase polip cervix.
14. Tubektomi
15. Marsupialisasi

16. Kuretase
17. Repair dehiscence luka operasi
18. *Sirklase*

Tindakan Besar

1. Kuretase mola.
2. Operasi pembedahan caesar
3. *Myomektomi.*
4. Histerotomi
5. Repair tuba
6. Operasi tumor jinak ovarium
7. Adhesiolisis.
8. *Ekstirpasi dan kuretase mioma gembur.*

- Tindakan Khusus

1. Operasi dengan perlengketan berat.
2. Histerektomi
3. *Transvaginal histerektomi.*
4. Reseksi adenomiosis
5. Sesarean histerektomi

E. Tindakan Operatif THT

- Tindakan Kecil

1. *Incisi Abses Retro Auriculer Pada Telinga.*
2. Incisi Abses Retro Peritonsil.
3. Laringoscopy Direct Dengan Anastesi Lokal.
4. Ekstirvasi Serumen.
5. Ekstirvasi Corpus Alienum Telinga (Mudah).
6. Ekstirvasi Corpus Alienum Hidung (Mudah).
7. Ekstirvasi Corpus Alienum Tenggorok (Mudah).
8. Irigasi Telinga.
9. Laringoscopy indirect.
10. Aspirasi Abses Septum
11. Caustik.
12. Punksi Aspirasi Pericondhis (Tanpa Spalk).

- Tindakan Sedang

1. Ekstraksi Jaringan Granulasi Di Telinga.
2. Biopsi *Kelen jar Leher Dengan Narkose.*
3. Biopsi Nasofaring.
4. Polip Ekstraksi Di Hidung Dengan Anastesi Lokal.
5. Incisi Abses Septum.
6. Punksi Sinus Maksilaris.
7. *Luksasi Konka.*
8. Ekterpasi Benda Asing Di Telinga Dalam Dengan Narkose.
9. Eksplorasi Nasofaring Antrostomi.
10. Reposisi Tertutup Septum Nasi.
11. *Atrostromil Adensidektomi.*

12. Pemasangan Pipa Shepard.
13. Pemasangan T Tube.
14. Ekstraksi *Corpus Alienum* Telinga (Sulit).
15. Tampon Anterior Nasal.
16. Cauter Faring.
17. Aff Tampon.
18. Test Collon.
19. *Incisi Abces Peritonsiler.*
20. Incisi Abces Mastoid.
21. Incisi Abces Periseptum
22. Aff Tampon Anterior Nasal.
23. Ekstiriasi Serumen Dengan Penyulit.
24. Ekstiriasi *Corpus Alienum* Hidung (Sulit).
25. Ekstiriasi *Corpus Alienum* Tenggorok (Sulit).
26. Tonsilectomy.
27. Adenoidectomy.
28. Punksi Abses.
29. Ekstraksi
30. Ekstraksi *Corpus Alienum* Usofagus.

- . Tindakan Besar

1. Ekstraksi Polip Nasal Dengan Narkose.
2. *Tracheostomi.*
3. Tonsilo Adenoidectomi
4. Septum Reseksi.
5. Stapendektomi.
6. Pan Sinustomi.
7. Operasi Caldwell- Lucc.
8. Reseksi Sub Mukosa.
9. Septoplasti.
10. Laringo Fisur/Eksplorasi.
11. Maksilektomi.
12. Konkotomi.
13. Kista Tiroid.
14. Kista Tiroglosus.
15. Kista Preauricular/Brachial Cyst.
16. Etmoidektomi Intra Nasal.
17. *Tampon Belloq.*
18. Parasintesis Telinga.
19. Ekstraksi *Corpus Gigi Palsu* pada Usofagus.

- . Tindakan Khusus

1. Laryngectomy.
2. Tympanoplasti.
3. Operasi Besar Dengan Penyulit.
4. Angiofibroma Nasofaring.
5. Dekompresia Fasialis.
6. Pharingeal Flap.
7. *Pronto* Etmoidektomi (Ekstra Nasal).
8. Parotidektomi.

9. Neurektomi Saraf Vidian.
10. Myringoplasty.
11. *Mastoidektomi* Radikal.
12. Faringotomi.
13. Laringoscopy Indirect dengan Endoscopy.
14. Polipectomy dengan Endoscopy.
15. Nasoendoscopy.
16. Audiogram.
17. Nasofaringoscopy.
18. Timpanometri.

F. Tindakan Operatif Mata

Tindakan Kecil

1. *Eksterpasi* Corpus Alineum.
2. Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (1 Cm) Dan Luka Robek.
3. Conjuntiva < 1 cm.
4. Ekstraksi Lithiasis, Calsium Oksalat.
5. Eksterpasi Granulum Pinguekula.
6. Eksterpasi/Ekskohleasi Hordeolum Khalazion.
7. Biopsi.
8. Kantorapi/Tarsorapi.
9. Probing Ductus Lacrimalis.
10. Tatoase Cornea.
11. Overhecting.
12. Angkat Jahitan Di Cornea.

Tindakan Sedang

1. Multiple Hordeolum/Multiple Khalazion.
2. Flap *Konjungtiva*.
3. Parasintesa.
4. Rekanalisasi , Ruptura Transkanal.
5. Iridektomi Besar Perifer, Sektoral.
6. Eksterpasi Pterigium.
7. Tarsotomi/SBL.
8. Hecting Cornea Mata Dan Scleura < 5 Cm.
9. Simble Farectomi.
10. Eksterpasi Tumaor Jinak.
11. Reposisi iol.
12. Koagulasi Cryo.
13. Xantelasma.
14. Reposisi Ectorium.
15. Eksterpasi Tumor Jinak Dan Kista Veruca.
16. Jahit Palpebra > 1 Cm Dan Jahit Conjungtiva > 1 Cm.
17. *Katarak* Ice/Ecce (Tidak Termasuk Io1).

- . Tindakan Besar

1. Ekstraksi Lensa Disii Linier, Extra - Intra lol.
2. *Hecting Bola Mata.*
3. Plastis Plisis.
4. Eksterpasi.
5. Full Thickness Skin Graft Palpebra (Plastis Palpebra).
6. Enukleasi.
7. *Multiple Xantheloma.*
8. Trabeculectomi.
9. Koreksi Ekstropion/Entropion.
10. Rekanalisasi Ruptura/Transkanal.
11. Cyclodia Termi.
12. Symblepharon.

- . Tindakan Khusus

1. Reposisi Ablasio Retina.
2. Dacryo Rinostomi.
3. *Resses, Ressec Pada Strabismus.*
4. Krotoplasti.
5. Exenterasi.
6. Reposisi Socket.
7. Vikrectomi.
8. Argon Laser/xenon.
9. Congenital Fornix Plastik.
10. Cyclodialisa.
11. Ekstraksi Linier.
12. Goniotomi.
13. Anterior / Posterior Sklerotomi.
14. Strabismus.
15. Trabekulektomi.
16. Tridenelisis.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN PENERIMAAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pasien bare.	TP-01	10.000
2.	Pasien lama.	TP-02	7.000

-IPENJABA UPATI KOTABARU,

‘ 
• .H. ISRA

r r

„S



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan sederhana atau tertentu :	MCU-01	
	a. Surat keterangan kesehatan/kedokteran		20.000
	b. Surat keterangan bebas narkoba		200.000
	c. Surat keterangan sakit		10.000
	d. Surat keterangan tidak buta warna		15.000
	e. Surat keterangan tidak cacat mates/ berkacamata		15.000
	f. Surat keterangan tidak bertato		15.000
2.	MCU Paket I meliputi pemeriksaan :	MCU-02	260.000
	a. Pemeriksaan dokter umum.		
	b. Pemeriksaan dokter gigi.		
	c. Rontgen		
	d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg)		
3.	MCU Paket II meliputi pemeriksaan :	MCU-03	512.000
	a. Pemeriksaan dokter umum.		
	b. Pemeriksaan dokter gigi.		
	c. Rontgen		
	d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg, kolesterol, asam urat, ureum, BUN, kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT)		
	e. EKG		
4.	MCU Paket III meliputi pemeriksaan :	MCU-04	891.000
	a. Pemeriksaan dokter umum.		
	b. Pemeriksaan dokter gigi.		
	c. Visus dan buta warna		
	d. Rontgen		
	e. Laboratorium lengkap (hematologi lengkap, urine lengkap, faal ginjal, faal hati, fraksi lemak, HbSAg, gula darah, feses lengkap) <u>1</u>		
	f. EKG		
	g. NAFZA		

4 PENJAB BUPATI KOTA ARIJ

. Ir.H. ISRA



1
9
1
1

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	PELAYANAN AKOMODASI RUANGAN		
1.	Kelas 3/ hari	RI-01	30.000.
2.	Kelas 2/ hari	RI-02	50.000.
3.	Kelas 1/ hari	RI-03	80.000.
4.	Paviliun/ hari	RI-04	200.000.
5.	Rawat khusus/ hari	RI-05	150.000.
6.	Kamar Operasi/ hari	RI-06	80.000.
7.	Kamar Bersalin/ hari	RI-07	80.000.
8.	Observasi IRD/ hari	RI-09	150.000.
9.	Day care (masa rawat 1-12 jam).	RI-10	50 % tarif kelas yang digunakan
10.	One day care (masa rawat 12-24 jam)	RI-11	100 % tarif kelas yang digunakan

- 1 PENJABAT PATI KOTAB U



Dr. Ir. H. ISRA

ARAF KOORDINAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 17e) TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

H. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1 Tindakan Medik Non Operatif Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF	
			(Rp)	
1	2	3	4	
1	Pemasangan infus	MED-	1	45.000
2	Pelepasan Infus	MED-	2	20.000
3	Pemasangan kateter urin	MED-	3	45.000
4	Perawatan irigasi kateter BPH (spoiling)	MED-	4	25.000
5	Pelepasan kateter urin	MED-	5	20.000
6	Pemasangan NGT	MED-	6	45.000
7	Pelepasan NGT	MED-	7	20.000
8	Kumbah Lambung	MED-	8	60.000
9	Perawatan luka bersih/ post operasi	MED-	9	35.000
10	Perawatan Luka kotor infeksi	MED-	10	40.000
11	Perawatan luka ganggren kecil	MED-	11	50.000
12	Perawatan luka ganggren sedang	MED-	12	75.000
13	Perawatan luka ganggren besar	MED-	13	100.000
14	Perawatan luka kolostomi	MED-	14	50.000
15	Perawatan luka bakar kurang dari 10 %	MED-	15	50.000
16	Perawatan luka bakar 10 s/d 50 %	MED-	16	75.000
17	Perawatan luka bakar lebih dari 50 %	MED-	17	100.000
18	jahit luka 1 - 5	MED-	18	60.000
19	jahit luka 6- 10	MED-	19	90.000
20	Jahit luka lebih dari 10	MED-	20	100.000
21	Angkat jahitan luka 1 -5	MED-	21	15.000
22	Angkat jahitan luka 5- 10	MED-	22	20.000
23	Angkat Jahitan luka lebih dari 10	MED-	23	25.000
24	Inisisi Abses	MED-	24	100.000
25	Debridement/necrotomi lokal	MED-	25	60.000
26	Pungsi Blass	MED-	26	100.000
27	bilas buli-buli	MED-	27	50.000
28	Pungsi asites	MED-	28	150.000
29	Perawatan drain pungsi asites	MED-	29	25.000
30	Pungsi /aspirasi pleura	MED-	30	150.000
31	Perawatan drain WSD	MED-	31	25.000
32	Huknah	MED-	32	40.000
33	Pasang Spalk panjang	MED-	33	60.000
34	Pasang Spalk pendek	MED-	34	35.000
35	Pasang Ranzel Verband	MED-	35	100.000
36	Skin Traksi	MED-	36	100.000
37	Pasang Gip Pendek	MED-	37	150.000
38	Pasang Gip Panjang	MED-	38	390.000
39	Buka Gip Pendek	MED-	39	75.000
40	Buka Gip panjang	MED-	40	100.000
41	Businasi urethra	MED-	41	150.000
42	Businasi vagina/anus	MED-	42	100.000
43	Vena seksi	MED-	43	150.000
44	Nebulizer	MED-	44	30.000
45	Pelaksanaan Kemoterapi	MED-	45	375.000
46	Manajemen laktasi/Perawatan Payudara	MED-	46	20.000
47	Sirkumsisi	MED-	47	390.000

ratif ICU, NICU, Anestesi

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Bed Side Monitor		
	Pelaksanaan Rekam EKG 12 lead		
	Decubitus Bed		
	Bloodwarmer	ICCU- 1	245.000
	Pelaksanaan invasif Blood Pressure		
	<i>Pelaksanaan Syring pump</i>		
	<u>Pelaksanaan infus pump</u>		
2	<u>Blanket panas-dingin</u>	ICCU- 2	40.000
3	<u>DC Shock/Cardioversi</u>	ICCU- 3	175.000
4	<u>Pemasangan CVP(termasuk Alkes)</u>	ICCU- 4	2.500.000
5	<u>Pelaksanaan Nebulizer</u>	ICCU- 5	85.000
6	<u>Emergency Resusitasi Kardio Pulmonal</u>	ICCU- 6	250.000
7	<u>Pelaksanaan terapi Trombolitik</u>	ICCU- 7	115.000
8	<u>Pelaksanaan Injeksi Resiko Tinggi</u>	ICCU- 8	40.000
9	<u>Pelaksanaan Blood Gas Analize (di ICUI</u>	ICCU- 9	55.000
10	<u>Pemasangan Intubasi ETT</u>	ICCU- 10	205.000
11	<u>Pemasangan dan Monitoring Ventilator</u>	ICCU- 11	200.000
12	<u>Pemasangan dan Pacemaker JTPM Eksternal</u>	ICCU- 12	170.000
13	<u>Thermacare</u>	ICCU- 13	70.000
14	<u>Infant Warmer</u>	ICCU- 14	70.000
15	<u>Infant Inkubator</u>	ICCU- 15	200.000
16	<u>Phototerapi (Blue Light)</u>	ICCU- 16	100.000
17	<u>Pemasangan Infus Tali Pusat</u>	ICCU- 17	205.000
18	<u>Perawatan tali</u>	ICCU- 18	40.000
19	<u>Pemasangan Nasal CPAP</u>	ICCU- 19	205.000
20	<u>Tindakan invasive Blood Pressure Monitor(termasuk Alkes)</u>	ICCU- 20	1.250.000
21	<u>Accupuncture anaigesik</u>	ICCU- 21	300.000
22	<u>USG Abdominal dan Thorak di ICU oleh anestesiologi</u>	ICCU- 23	110.000
23	<u>Blok saraf untuk manajemen pain</u>	ICCU- 24	700.000
24	<u>Resusitasi Bayi Baru Lahir</u>	ICCU- 25	390.000
25	<u>Patten Control Analgesia System (PCA)</u>	ICCU- 26	750.000
	Tindakan Epidural Cateter Inflant dan pelepasannya (
26	<u>termasuk Alkes)</u>	ICCU- 27	2.500.000
	Spinal Continous intratecal cateter inflant Terapi		
27	<u>termasuk Alkes)</u>	ICCU- 28	2.500.000
28	<u>Continus Renal Replacement Terapi/ CRRT</u>	ICCU- 29	700.000
29	<u>Pasang Swan Ganz</u>	ICCU- 31	2.500.000
30	<u>Bronchoskopi</u>	ICCU- 32	2.954.000
31	<u>Pemasangan HD cateter(termasuk alkes)</u>	ICCU- 33	2.954.000

3 Tindakan Medis Non Operatif Mata

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Chalazion	MATA- 1	70.000
2	Corp. Alienum cornea	MATA- 2	70.000
3	Irigasi, Hecting aff	MATA- 3	15.000
4	Tonometri	MATA- 4	30.000
5	Keur, Buta Warna	MATA- 5	35.000
6	Kampimetri	MATA- 6	55.000
7	Fotofundus	MATA- 7	55.000
8	Fotofundus angiorafi	MATA- 8	255.000
9	Sinotopher	MATA- 9	40.000
10	Indirect Optalmoskop	MATA- 10	20.000
11	Tumor Palpera	MATA- 11	310.000
12	Jahit Luka robek palpebra	MATA- 12	115.000
13	<u>Epilasi</u>	MATA- 13	20.000
14	ARK	MATA- 14	30.000
15	Juling	MATA- 15	15.000
16	Slip Lamp	MATA- 16	20.000
17	Refraksi / Visus	MATA- 17	20.000
18	Ekstraksi benda Asing Mata	MATA- 18	45.000

4 Tindakan Medik Non Operatif THT

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF (Rp)
		THT-	1	
1	Ekstraksi benda asing hidung	THT-	1	35.000
2	Ekstraksi benda asing telinga	THT-	2	35.000
3	Ekstraksi serumen plug	THT-	3	35.000
4	Inisisi abses teliga	THT-	4	100.000
5	Inisisi abses hidung	THT-	5	100.000
6	Inisisi abses peritonisil	THT-	6	100.000
7	Rhinoscopi posterior	THT-	7	25.000
8	Laringoskopi indirek	THT-	8	25.000
9	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	THT-	9	50.000
10	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	THT-	10	100.000
11	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	THT-	11	100.000
12	Bilas Sinus	THT-	12	75.000
13	Tamponi Anterior	THT-	13	50.000
14	Tamponi Posterior	THT-	14	60.000
15	Suction Hidung	THT-	15	20.000
16	Suction Telinga	THT-	16	20.000
17	Audiometri	THT-	17	75.000
18	spirometri	THT-	18	75.000
19	Tympanometri	THT-	19	75.000
20	Ekstraksi Corpus Alienum THT	THT-	20	45.000
21	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anastesi)	THT-	21	45.000
22	Incisi Mastoid	THT-	22	100.000
23	Fungsi Hematom Telinga	THT-	23	50.000
24	Keratosi Ekstraksi Cerumen	THT-	24	45.000
25	Spooling / irigasi satu telinga	THT-	25	35.000
26	Spooling / irigasi satu telinga	THT-	26	35.000

5 Tindakan Medik non operatif Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF
			(Rp)
1	Persalinan Nolinalffisiologis	BID - 1	1.250.000
2	Persalinan dengan penyulit	BID - 2	1.770.000
3	Manual Placenta	BID - 3	800.000
4	Persalinan dengan ekstraksi vacum/forcep	BID - 4	2.000.000
5	Hecting Perineum (grade III &IV)	BID - 5	250.000
6	<i>Hecting Portio</i>	BID - 6	300.000
7	Kompresi Bimanual Ekternal & Internal	BID - 7	35.000
8	Pemasangan tampon uterus	BID - 8	200.000
9	Pemasangan Laminaria	BID - 9	100.000
10	Digital (Evakuasi Sisa jaringan plasenta)	BID - 10	25.000
11	Perawatan Bayi Baru Lahir di VK	BID - 11	45.000
12	Perinatologi	BID - 12	115.000
13	Hecting Perineum grade II	BID - 13	150.000
14	Biopsi	BID - 14	100.000
15	Visum Kebidanan	BID - 15	85.000
16	Pasang IUD	BID - 16	390.000
17	Lepas IUD	BID - 17	200.000
18	Pasang Implant	BID - 18	390.000
19	Lepas Implant	BID - 19	250.000
20	Pengambilan papsmear/secret Vagina	BID - 20	50.000
21	Pasang Pessarium	BID - 21	80.000
22	Lepas Pessarium	BID - 22	65.000
23	Inspekulo	BID - 23	25.000

PEJABAT,BUPATI KOTABARU,---

ISRA

F. t. : ; M



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTABARU

TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF RP
1	2	3	4
A. PEMERIKSAAN			
1	Pemeriksaan dokter umum	MED-001	30.000
2	Pemeriksaan dokter gigi	MED-002	30.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis	MED-003	50.000
B. VISITE			
1	Visite dokter umum hari kerja	MED-004	30.000
2	Visite dokter gigi hari kerja	MED-005	30.000
3	Visite dokter spesialis hari kerja	MED-006	50.000
4	Visite dokter umum luar hari kerja	MED-007	30.000
5	Visite dokter gigi luar hari kerja	MED-008	30.000
6	Visite dokter spesialis luar hari kerja	MED-009	65.000
7	Visite cito dokter umum	MED-010	45.000
8	Visite cito dokter gigi	MED-011	45.000
9	Visite cito dokter spesialis	MED-012	85.000
C. KONSULTASI / KONSELING/ EKSPERTISI			
.1	Konseling VCT/ kali	MED-014	30.000
2	Ekspertisi/ hari	MED-015	30.000
D.	Pengisian Formulir Asuransi	MED-016	25.000
E. TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
1	Tindakan medik operatif sederhana	MED-017	100.000
2	Tindakan medik operatif ringan	MED-018	780.000
3	Tindakan medik operatif sedang	MED-019	3.249.000
4	Tindakan medik operatif berat	MED-020	4.043.000
5	Tindakan medik operatif khusus	MED-021	5.125.000
F ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN			
1	Askep Minimal	KEP-01	45.000
2	Askep Parsial	KEP-02	85.000
3	Askep Total	KEP-03	115.000
4	Askep Intensif	KEP-04	240.000
G TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT			
	Konservasi :		
1	Tambalan sementara	MED-001	50.000
2	Tambalan Glass Lanomer Besar	MED-002	100.000
3	Tambalan Glass Lanomer Kecil/ Sedang	MED-003	80.000
4	Tambalan amalgam besar	MED-004	70.000
5	Tambalan amalgam kecil/ sedang	MED-005	50.000
6	Tambalan komposit besar	MED-006	120.000
7	Tambalan komposit sedang	MED-007	100.000
8	Tambalan komposit kecil	MED-008	80.000
9	Tambalan komposit sinar	MED-009	130.000
10	Grinding	MED-010	30.000

4 PENJA BUPNII II BARTI

Rti,
---fr

‘4, Dr. J. H. ISRA

LAMPIRAN VI
PERATUP AN BUPATI KOTABARU
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. RADIOLOGI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	RADIO DIAGNOSTIK		
1	PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR	RAD-01	
	Thorax Skull Vertebrae Abdomen Pelvic Panoramic Extremitas Atas Extremitas bawah Dll sejenisnya		95.000
2	PEMERIKSAAN KHUSUS (KONTRAS) / lembar	RAD-02	95.00
	BNO IVP Cystografi Uriter Cystografi HSG Fistolografi Colon in loop Barium Enema OMD DLL sejenisnya		
3	Pemeriksaan dengan Computer (CR)		125.00
4	USG B/W (STANDAR)		110.000
	Kepala Mammae Thyroid Testis Abdomen Dll sejenisnya		
5	Tindakan radiologi pemasukan kontras		40.000
1	Pemeriksaan elektrokardiografi	ELTRO-01	75.000
2.	Pemeriksaan echocardiografi	ELTRO-02	220.000
3.	Pemeriksaan treedmill	ELTRO-03	152.000
4.	Pemeriksaan holter monitoring	ELTRO-04	220.000
5.	Pemeriksaan elektroencefalografi	ELTRO-05	150.000
6.	Pemeriksaan transkranial Doppler	ELTRO-06	250.000
7	Pemeriksaan CTG	ELTRO-06	75.000

B. KEFARMASIAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	7
1	Pelayanan Farmasi Klinik	FAR-01	5% dari omzet
2	Asuhan Kefarmasian	FAR-02	15.000

C. HEMODIALISA

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Hemodialisis dengan dializer bare	HD-01	1.124.000
2	Hemodialisis dengan dialyzer reuse	HD-02	979.000
3	Perawatan cateter double lumen	HD-03	75.000

D. PELAYANAN GIZI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi/asuhan gizi/kali	GZ-01	10.000
2	Pelayanan makan pasien/hr		
	Kelas 3		79.560
	Kelas 2		90.270
	Kelas 1		99.450
	Paviliun		114.750

E. PELAYANAN LOUNDRY

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Spray biasa/lembar	LOUN-01	2.500
2.	Sarung bantal/lembar	LOUN-02	1.000
3.	Selimut tebal/lembar	LOUN-03	2.500
4.	Selimut lurik/lembar	LOUN-04	2.000
5.	Steak laken /lembar	LOUN-05	1.500
6.	Perlak/lembar	LOUN-06	1.500
7.	Jas operasi/lembar	LOUN-07	2.500
8.	DUK lubang besar/lembar	LOUN-08	2.500
9.	DUK besar/ lembar	LOUN-09	2.500
10.	DUK sedang/ lembar	LOUN-10	2.500
11.	DUK kecil/ lembar	LOUN-11	1.500
12.	DUK kaki/ lembar	LOUN-12	1.500
13.	Taplak meja/lembar	LOUN-13	500
14.	Handuk besar/lembar	LOUN-14	2.500
15.	Handuk kecil/lembar	LOUN-15	1.500
16.	Gorden/lembar	LOUN-16	2.500
17.	Baju pasien/lembar	LOUN-17	2.500
18.	Celana pasien/lembar	LOUN-18	2.500
19.	Washlap/lembar	LOUN-19	1.500
20.	Under wear/lembar	LOUN-20	1.000
21.	Sarung/lembar	LOUN-21	2.500

F. PELAYANAN STERILISASI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasi SC	CSSD-01	
a.	Set instrument SC lengkap		100.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk luban: besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		3.500
f.	Duk kecil		3.000
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
2.	Operasi Laparotomi SC	CSSD-02	
a.	Set instrument Lap SC lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
3.	Operasi Bedah Umum	CSSD-03	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		110.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
4.	Operasi Laparotomi Bedah Umum	CSSD-04	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500

e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
5.	Operasi Mata	CSSD-05	
a.	Set instrument mata lengkap		128.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk sedang		6.500
d.	Duk kecil		3.500
e.	Kasa 4 +kertas pembungkus		128.000
f.	Sarung tangan steril		23.000
6.	Operasi Kecil	CSSD-06	
a.	Set instrument mini		106.000
b.	Set intrumen minor		106.000
c.	Jas operasi		80.000
d.	Duk lubang kecil		6.500
e.	Mangkok 3+kertas pembungkus		20.000
1.	Kasa 3+kertas pembungkus		95.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
7.	Operasi THT	CSSD-07	
a.	Set instrumen THT lengkap		
b.	Mangkok+kertas pembungkus		107.000
c.	Kasa 1 ukuran 20/20+kertas pembungkus		26.000
d.	Jas operasi		80.000
e.	DUK/Jas operasi lengkap		88.000
f.	Kasa seres ukuran 10/10 cm+ kertas pembungkus		26.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
8.	Operasi Sedang	CSSD-08	
a.	Set instrumen APD lengkap		107.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	Kasa 4 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkuas		128.000
d.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
e.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
f.	Duk kaki		3.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
9.	Operasi Ortopedi	CSSD-09	
a.	Set instrumen ortopedi lengkap		206.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	DUK kaki		3.000
d.	Kasa 6 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkus		167.000
e.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
f.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000

10.	Set dressing	CSSD- 10	20.000
11.	Set kuret	CSSD- 11	97.000
12.	Set <i>ganti perban</i>	CSSD-12	4.000
13.	Set kurentang	CSSD- 13	15.000
14.	Pembersih gigi dan mulut	CSSD-14	12.500
15.	Kasa 10 cm +kertas pembungkus	CSSD-15	15.000
16.	Kasa 15 cm +kertas pembungkus	CSSD- 16	2.500
17.	Kasa 20 cm +kertas pembungkus	CSSD- 17	5.000
18.	Kasa tampon untuk VK +kertas pembungkus.	CSSD-18	6.500
19.	Kasa seres untuk THT + kertas pembungkus	CSSD-19	26.000
20.	Kateterisasi	CSSD-20	3.000
21.	Selang endoskopi	CSSD-21	20.000
22.	Selang NGT	CSSD-22	3.000
23.	Urine bech	CSSD-23	6.500

G. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Perawatan jenazah :		
	a. meninggal wajar (karena sakit)	PJ-01	200.000
	b. meninggal tidak wajar (karena kecelakaan)	PJ-02	300.000
2.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan formalin	PJ-03	1.500.000
3.	Pejaitip di mit jenazah/tahar (6 hari)	PJ-04	100.000
4.	Pelaksanaan bedah mayat dalam rangka otopsi	PJ-05	2.500.000
5.	Pelayanan <i>medico legal</i> :		
	a. Visum et Repertum biasa	PJ-06	85.000
	b. Visum et Repertum jenazah	PJ-07	300.000
	c. Surat kematian	PJ-08	20.000
	d. Pengisian form asuransi jiwa	PJ-09	25.000

I LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF
				(Rp)
1	2	3	4	
1	HEMATOLOGI			
	Darah Lengkap Otomatis SDif	LAB-	1	60.000
	Darah Lengkap Otomatis 3Dif	LAB-	2	45.000
	<i>Hb Rapid</i>	LAB-	3	25.000
	Jumlah Trombosit Automatic	LAB-	4	45.000
	Hematokrit	LAB-	5	45.000
	LED	LAB-	6	15.000
	Jumlah Leukosit/Eritrosit	LAB-	7	45.000
	Masa Pembekuan & Perdarahan (CT dan BT)	LAB-	8	10.000
	PTT	LAB-	9	50.000
	AVIT	LAB-	10	50.000
	Gambaran Darah Tepi ADT	LAB-	11	50.000
	Gol.Darah ABO & Rhesus	LAB-	12	15.000
	Retraksi Bekuan	LAB-	13	20.000
2	KIMIA DARAH (Automatic/Cangih/Analycer)			
	Glukosa	LAB-	14	12.000
	Kolesterol Total	LAB-	15	15.000
	Trigliserida	LAB-	16	16.000
	Asam Urat	LAB-	17	14.000
	Ureum	LAB-	18	14.000
	Kreatinin	LAB-	19	14.000
	SGOT	LAB-	20	15.000
	SGPT	LAB-	21	15.000
	Bilirubin Total	LAB-	22	12.000
	Billirubin direct /indirect	LAB-	23	12.000
	Total Protein	LAB-	24	14.000
	Albumin	LAB-	25	14.000
	Globulin	LAB-	26	6.000
	Gamma GT	LAB-	27	15.000
	Alkali Fosfatase	LAB-	28	15.000
	CK	LAB-	29	30.000
	CK-MB	LAB-	30	40.000
	Calcium	LAB-	31	30.000
	Chloride	LAB-	32	30.000
	Magnesium	LAB-	33	30.000
	Potassium	LAB-	34	30.000
	Sodium	LAB-	35	30.000
	Phosphorus	LAB-	36	30.000
	LDH	LAB-	37	30.000
	Lipase	LAB-	38	120.000
	Cholinesterase	LAB-	39	30.000
	Kolesterol HDL-Direct	LAB-	40	50.000
	Kolesterol LDL-Direct	LAB-	41	50.000
	Glukosa stik	LAB-	42	15.000
	T3	LAB-	43	175.000
	T4	LAB-	44	200.000
	FT3	LAB-	45	180.000
	FT4	LAB-	46	180.000
	TSH	LAB-	47	210.000
	HbA1c	LAB-	48	200.000
	C-Tropionin I	LAB-	49	100.000
	Gas darah & elektrolit	LAB-	50	360.000
	Micro Albumin	LAB-	51	60.000

3	URINALISA			
	Urinalisa Lengkap Full Automatic	LAB-	52	30.000
	Urin Lengkap Semi Automatic	LAB-	53	26.000
	Sedimen Urin Automatic	LAB-	54	10.000
	Sedimen Urin Manual	LAB-	55	10.000
	Reduksi Urin (metode stick)	LAB-	56	10.000
	Protein Urin (metode stick)	LAB-	57	10.000
	Pewarnaan Sedimen	LAB-	58	15.000
4	MIKROBIOLOGI SEROLOGI			
	Malaria/DDR/Hapusan Darah Tebal	LAB-	59	30.000
	Malaria Rapid Tes	LAB-	60	40.000
	HBsAg Rapid	LAB-	61	40.000
	anti HCV Rapid	LAB-	62	40.000
	anti HIV Rapid	LAB-	63	50.000
	CD4 Tes	LAB-	64	350.000
	Siphylis Tes Rapid	LAB-	65	40.000
	HBsAb/ Hep.B Antibodi Rapid	LAB-	66	40.000
	Reumatic Arthritis Faktor (RAF)/Rapid	LAB-	67	50.000
	C-Reactif Protein	LAB-	68	50.000
	Tes Tumor Marker	LAB-	69	450.000
	Widal Slide Test	LAB-	70	40.000
	Widal Tubex TF	LAB-	71	290.000
	Widal Rapid	LAB-	72	75.000
	Anti TB (Metode Rapid)	LAB-	73	55.000
	Tes Dengue NS 1Ag	LAB-	74	200.000
	Tes Dengue IgG+IgM	LAB-	75	200.000
	Toxoplasma Tes IgG+IgM ?	LAB-	76	145.000
	Rubella Tes IgG+IgM	LAB-	77	150.000
	Chlarnidia Tes	LAB-	78	150.000
	Gonorrhoe Tes	LAB-	79	100.000
	Pewarnaan Gram	LAB-	80	25.000
	Pewarnaan Neisser	LAB-	81	30.000
	BTA Sputum Kinyoun Gabbet per Test	LAB-	82	25.000
	ASTO/ASO	LAB-	83	75.000
	ANALISA SPERMA/SIMEN	LAB-	84	50.000
	ANALISA FAECES	LAB-	85	40.000
	ANALISA LCS	LAB-	86	75.000
	TES ZAT ADITIF /TES	LAB-	87	35.000
	TES NARKOBA/NAFZA Multi Drag	LAB-	88	190.000
	SAMPLING	LAB-	89	10.000
5	PELAYANAN TRANFUSI DARAH			
	Pemeriksaan Pradonor	UTD-	1	15.000
	AKTAF dan Pengolahan Darah	UTD-	2	50.000
	Gol.Darah ABO 86 Rhesus	UTD-	3	15.000
	Hb Rapid	UTD-	4	15.000
	HBsAg Rapid Tes	UTD-	5	25.000
	anti HCV Tes	UTD-	6	25.000
	anti HIV Rapid Tes	UTD-	7	25.000
	Siphylis Tes Rapid	UTD-	8	25.000
	Malaria Rapid tes	UTD-	9	35.000
	Crossmatch Tes	UTD-	10	55.000
	Service Donor	UTD-	11	10.000
	TOTAL MAYA PERKANTONG DARAH			295.000
		1		1

J FISIOTERAPI

NO.	JENIS TINDAKAN	KODE		TARIF (Rp)
		2	3	
1				4
A	TINDAKAN DOKTER			
1	Sinar laser executif	RM-	1	42.000
2	Kinesio Tapping	RM-	2	71.000
3	Straping	RM-	3	71.000
4	Injeksi Intra Artikuler	RM-	4	65.000
5	Injeksi Ekstra Artikuler	RM-	5	60.000
6	Uji 6 menit Walking Test	RM-	6	39.000
7	Uji Fungsi Motorik	RM-	7	39.000
8	Uji Fungsi Cognitif	RM-	8	39.000
9	Dry Nedling	RM-	9	29.000
B	TINDAKAN FISIOTERAPI SEDERHANA			
1	CPM Set	FT-	10	60.000
2	Senam Paket 4 x (1 Paket)	FT-	11	59.000
3	Latihan fisik	FT-	12	39.000
4	Short Wave Diathermy (SWD)	FT-	13	30.000
5	Postural Drainage	FT-	14	30.000
6	Microwave Diathermy (MWD)	FT-	15	29.000
7	Parafin Bath	FT-	16	28.000
8	Latihan Fisik Lokal	FT-	17	28.000
9	Hot Pack	FT-	18	27.000
10	Senam Stroke	FT-	19	26.000
11	Massage lokal	FT-	20	25.000
12	Lumbal Traksi	FT-	21	25.000
13	Cervikal Traksi	FT-	22	25.000
14	Infra Merah (IR)	FT-	23	15.000
C	TINDAKAN FISIOTERAPI SEDANG			
1	Traksi Listrik	FT-	24	50.000
2	Muscle test	FT-	25	40.000
3	Spesifik Test	FT-	26	40.000
4	Ultrasonic	FT-	27	35.000
5	Cryo Terafi	FT-	28	35.000
6	Terafi Manipulasi	FT-	29	30.000
7	Fool Terafi	FT-	30	30.000
8	Interverencial	FT-	31	30.000
9	Tens 30 s/d 60 menit	FT-	32	30.000
10	Nebulizer	FT-	33	30.000

PENJABAT BUPATI KOTABARU,
Dr.Ir. H.ISRA

IV. KONSULTASI DAN NARASUMBER

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	KONSULTASI		
1.	Konsultasi (per orang/hari)	KONSUL-01	100.000
2.	Konsultasi (per kelp/hari) (Anggota < 6 orang dihitung per orang)	KONSUL-02	1.500.000
B.	NARASUMBER AHLI		
1.	Sebagai narasumber (per orang/hari)	NARA-01	2.000.000

V. PENUNJANG NON PELAYANAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	ADMINISTRASI UMUM		
1.	Legalisir (per lembar)	ADUM-01	1.000
2.	Surat izin kegiatan (per surat)	ADUM-02	150.000
3.	Surat rekomendasi (per surat)	ADUM-03	50.000
4.	Surat keterangan lainnya (per surat)	ADUM-04	50.000
B.	SEWA FASILITAS		
1.	Area parkir (per bulan)	SEWA-01	dgn kontes
2.	Toko/warung/kantin (per bulan)	SEWA-02	500.000
3.	Halaman/area (per hari)	SEWA-03	200.000
4.	Aula (per jam)	SEWA-04	80.000
5.	Mobil operasional (per hari)	SEWA-05	450.000
6.	Area untuk ATM (per bulan)	SEWA-06	500.000
7.	Ruangan/gedung lainnya (per hari)	SEWA-07	500.000
C	HOSTEL		
1.	Hostel kelas melati (per orang/hari)	SEWA-08	30.000
D.	PROMOSI DAN PEMASARAN		
1.	Spanduk (per buah/jenis/bulan)	PROM-01	500.000
2.	Poster (per jenis/bulan)	PROM-02	500.000
3.	Banner (per buah/jenis/bulan)	PROM-03	500.000
4.	Neon box (per buah/jenis/bulan)	PROM-04	500.000
5.	Penempatan leaflet (per jenis/bulan)	PROM-05	100.000
6.	Medical representative (per orang/bulan)	PROM-06	500.000
7.	Pemasaran lainnya (per kali)	PROM-07	500.000 ¹

PA AP KOCY:, MASI,

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr.Ir.H. ISRA

LAMPIRAN VII
PERATUP BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PRAKTIK		
A.	Praktik Klinik/ Laboratorium (org/ hr)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	12.000
2.	D.I/ Dill/ sederajat	DIKLAT-01	16.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	20.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	29.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	33.000
6.	Mahasiswa asing	DI ICLAT-01	123.000
B.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/mgg)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	20.500
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	100.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	150.000
5.	S.2 / PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	86.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	819.000
C.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/b1n)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	200.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	250.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	300.000
5.	S.2/ PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	205.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.050.000
D.	Praktik Klinik / Laboratorium(org/ bin)		
1.	Profesi/Dokter Muda	DIKLAT-01	300.000
2.	PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	500.000
3.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	600.000
E.	Pengambilan Kasus (per kasus)		
1.	SLTA/ sederajat	DI ICLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D . IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2 / PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
F.	Ujian Praktik Akhir Program (per orang)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	DJ/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D. IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000
II.	STUDI BANDING		
A.	Studi Banding/Pembelajaran (org/hr)	DIKLAT-01	
1.	Siswa	DIKLAT-01	41.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	61.500
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	150.000
B.	Studi Banding/Pembelajaran (kelp Max 40 org/hr)		
1.	Siswa	DIKLAT-01	819.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	1.200.000
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	1.600.000
III.	MAGANG, PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN ORIENTASI (org/hr)		
A.	Peningkatan Ketrampilan Pra Praktik		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	82.000
4.	Profesi	DI KLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
B.	Orientasi Mahasiswa		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
3.	D.IV/S. I / sederajat	DIKLAT-01	615.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	819.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
C.	Magang/Peningkatan Ketrampilan (orang/ bulan)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I / D.III / sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D .IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	82.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
6.	Karyawan Umum		123.000

II. KEGIATAN PENELITIAN KESEHATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Pra Penelitian/Pengambilan Data/Studi Pendahuluan (per kegiatan)		
1.	SLTA/ sederajat	RISET-01	12.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	RISET-02	16.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	RISET-03	20.500
4.	Profesi	RISET-04	29.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	RISET-05	33.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-06	123.000
B.	Penelitian (per kegiatan)		
1.	SLTA/ sederajat	RISET-07	20.500
2.	D . I / D.III / sederajat	RISET-08	33.000
3.	D.IV/S.1/sederajat	RISET-09	49.000
4.	Profesi	RISET-10	70.000
5.	S.2/PPDS. I / seclerajat	RISET-11	86.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-12	819.000
C.	DOKUMEN TERKENDALI		
1.	Data-data terkendali	RISET-13	100.000 per jenis data
2.	Buku perpustakaan	RISET-14	1.000 per hart
3.	Data penting lainnya	RISET-15	100.000 per jenis data

III. BANTUAN TENAGA DAN ALAT KESEHATAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	BANTUAN TENAGA KESEHATAN		
1.	Suntan masal (per pasien)	BANTUAN-01	250.000
2.	Bibir sumbing (per pasien)	BANTUAN-02	150.000
3.	Operasi katarak (per pasien)	BANTUAN-03	150.000
4.	Donor darah (per pasien)	BANTUAN-04	100.000
5.	Pasang IUD (per pasien)	BANTUAN-05	150.000
6.	Pengobatan masal (<i>per tenaga/kegiatan</i>)	BANTUAN-06	500.000
7.	P3K (per tenaga/kegiatan)	BANTUAN-07	200.000
B.	BANTUAN ALAT KESEHATAN		
1.	Ventilator (portable)	BANTUAN-08	100.000
2.	Nebulizer (portable)	BANTUAN-09	100.000
3.	Sircum set	BANTUAN-10	100.000
4.	Bedah minor set	BANTUAN-11	100.000
5.	Resusitasi set	BANTUAN-12	100.000
6.	Fisik diagnostic set	BANTUAN-13	100.000

H.PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Mobil Ambulance dihitung secara Pergi-Pulang (PP): (tidak termasuk biaya ferry (PP) berdasarkan kelas kendaraan)	RUJ-01	
a.	Ke Banjarmasin		2.150.000
b.	Ke Tanah Bumbu		1.100.000
c.	Ke Tanah Laut		1.975.000
d.	Dalam kota Kotabaru		75.000
e.	Luar Kota :		
-	- Jarak 5 km pertama		50.000
-	- Per km berikutnya		2.500
2.	Pelayanan Mobil Jenazah dihitung secara Pergi-Pulang (PP): (tidak termasuk biaya ferry (PP) berdasarkan kelas kendaraan)	RUJ-02	
a.	Ke Banjarmasin		1.750.000
b.	Ke Tanah Bumbu		700.000
c.	Ke Tanah Laut		1.575.000
d.	Dalam kota Kotabaru		50.000
e.	LUAR KOTA :	JARAK TEMPUH (KM)	TARIF (Rp)
a.	Ke Lontar	230	612.500
b.	Ke Tanjung Seloka	274	722.500
c.	Ke Berangas	50	162.500
d.	Ke Tanjung Lalak	300	787.500
e.	Ke Mekarpura	80	237.500
f.	Ke Serongga	160	437.500
g.	Ke Bungkukan	252	667.500
h.	Ke Pudi	462	1.192.500
i.	Ke Tanjung Batu	422	1.092.500
j.	Ke Pantai	204	547.500
k.	Ke Cantung / Sei Kupang	182	492.500
l.	Ke Bakau/ Pamukan Utara	462	1.192.500
m.	Ke Tanjung Semelantakan	480	1.237.500
n.	Ke Gunung Batu Besar	298	782.500
o.	Ke Sengayam	440	1.137.500
p.	Ke Hampang	242	642.500
q.	Ke Sungai Durian	356	927.500

Tarif Ferry yang berlaku (sekarang) :

JeniPARIcritrig! ' tY = Rp 356.000,-
= Rp 554.000,-

PENJAB UPATI KOTABARU,

r.H. ISRA